



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta,
tempat tinggal di Dusun XXXX RT.05
RW.02 Desa XXXX Kecamatan XXXX
Kabupaten Magelang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Mkd mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Aulia Rahmawati binti Rochmad

Tanggal lahir : 01-04-2000 (Umur 15 tahun 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : -



Tempat tinggal : Dusun XXXX RT.05 RW.03, Desa XXXX,
Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang ;

Dengan calon isterinya :

Nama : Al Athur Wayang Dewarika bin Amin Eko Parbudi

Tanggal lahir : 26-06-1999 (Umur 16tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat tinggal : Dusun Seneng II RT.03 RW.03 Desa Banyurojo,
Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, dan Karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : Kk.11.08.08/PW.01/07/2016 tanggal 03 Februari 2016 ;
3. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama AULIA RAHMAWATI binti ROCHMAD untuk menikah dengan AL ATHUR WAYANG DEWARIKA bin AMIN EKO PARBUDI di hadapan Petugas Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir in person, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon yang bernama Aulia Rahmawati mencapai batas minimal usia perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai pria telah siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan ;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua dari calon mempelai laki-laki yang bernama Ari Fatmi Subekti binti Muksin, yang menyatakan telah melakukan lamaran terhadap Aulia Rahmawati untuk anak laki-laki yang bernama Al Athur Wayang Dewarika serta menyatakan bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah ;



Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.11.08.08/PW.01/07/2016 tanggal 03 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3308100306690005 tanggal 19 Desember 2012 yang telah dinazzegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :94/60/VI/1992 tanggal 28 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1262/2000 tanggal 10 April 2000 yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4 ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka



sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon nama **XXXX** yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak laki-laki yang bernama **Aulia Rahmawati** sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti P.4 berupa Akta Kelahiran An. **Aulia Rahmawati** yang pada materi telaah disebutkan sebagai anak dari Rochmad dan Isrowiyah yang merupakan pasangan suami istri sebagaimana bukti P.3 berupa Akte Nikah, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Ayah kandung yang selama ini melakukan pengasuhan terhadap anak yang bernama **Aulia Rahmawati** ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan bersandar pada prinsip legal mandatory berpendapat bahwa, oleh karena anak yang bernama **Aulia Rahmawati** belum cakap melakukan tindakan hukum in casu melakukan perkawinan, maka Pemohon selaku Ayah kandung dari anak dimaksud, secara hukum dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak yang bernama **Aulia Rahmawati** ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan, agar Pengadilan memberi dispensasi kepada **Aulia Rahmawati** (anak kandung Pemohon) untuk dapat menikah dengan **Al Athur Wayang Dewarika**, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai perempuan, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan ;



- bahwa kedua calon mempelai pada saat ini telah menjalin hubungan yang sedemikian rupa sifatnya dan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan serta telah dilakukan proses peminangan yang disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai ;

Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon mempelai calon mempelai perempuan belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu antara **Aulia Rahmawati** dengan **Al Athur Wayang Dewarika** telah terjalin hubungan yang sedemikian rupa sifatnya dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, karenanya dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada **Aulia Rahmawati** akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum, in casu menikah dengan perempuan yang bernama **Al Athur Wayang Dewarika** yang



meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan akan tetapi telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali semata-mata batasan umur sebagaimana materi telaah pada bukti P.1 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis, terdapat alasan yang cukup untuk dikesampingkan, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak yang bernama **Aulia Rahmawati**, agar dapat menikah dengan **Al Athur Wayang Dewarika**, oleh Majelis akan dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Aulia Rahmawati binti Rochmad**) untuk menikah dengan (**Al Athur Wayang Dewarika bin Amin Eko Parbudi**) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 J. Awwal 1437 H., oleh kami Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emmafatri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H. Muhroji, SH.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

TTD

Drs. Supangat, MH.

TTD

Dra. Emmafatri, SH., MH.
Panitera Pengganti

TTD

H. Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya P3 : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 141.000,-
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Ichtiyardi, SH.